NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI
DAN
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TENTANG
PENGAWASAN PEMILU, PRAKTIK MAGANG, PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 016/STIA-Amt/PP/X/2018
Nomor : 076/K.K5-06/PM.03/X/2018

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1 H.Zainal Arifin,S.Sos.,M.AP, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai berkedudukan di Jalan Bihman Villa Nomor 123 Desa Sungai Karias Kecamatan Amuntai tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA**

2 Drs. Syardani, Ketua Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara berkedudukan di H. Amir Rt. 08 No. 145 Kel.Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dengan Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Penelitian
3. Bidang Pengabdian Masyarakat
4. Pemagangan Mahasiswa

Paraf

Scanned with CamScanner

5. Pengawsan Pemilu
6. Partisipasi Pemilih dan Pengawasan Partisipatif

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dan Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Paraf

Scanned with CamScanner

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Ketua STIA Amuntai	Ketua BAWASLU Kab. HSU
H. Zainal Arifin,S.Sos,M.AP	Drs. Syardani

Paraf		

Scanned with CamScanner